

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 173/Men.Kes/Per/VIII/77
TENTANG PENGAWASAN PENCEMARAN AIR DARI BADAN AIR
UNTUK BERBAGAI KEGUNAAN YANG BERHUBUNGAN
DENGAN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG : a. bahwa air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan yang memenuhi syarat mempunyai peranan penting dalam rangka pemeliharaan, perlindungan dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa perlu mencegah adanya pencemaran air dan penggunaan air yang tidak memenuhi syarat-syarat kualitas (mutu) air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan.

- MENGINGAT : 1. Undang-undang No.9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara No.131 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara No.2068);
2. Undang-undang No.11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara No.48 Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara No.2475);
3. Undang-undang No.2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara No.22 Tahun 1966, Tambahan Lembaran Negara No.2804);
4. Undang-undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara No.65 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No.3046);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.01/BIRHUKMAS/I/1975 Tahun 1975 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN PENCEMARAN AIR DARI BADAN AIR UNTUK BERBAGAI KEGUNAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. "Air baku" adalah air dari badan air yang dapat diolah menjadi air minum yang pada pokoknya dilakukan dengan cara koagulasi, pengendapan penyaringan dan penyecihamaan.
- b. "Air Minum" adalah air yang mutunya (kwalitasnya) memenuhi syarat-syarat sebagai air minum seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.01/BIRHUKMAS/I/75 tahun 1975 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kwalitas Air Minum.
- c. "Air pemandian alam" adalah air dari badan air yang dalam keadaan alami dipergunakan untuk pemandian bagi umum.
- d. "Air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan" adalah meliputi air baku dan air untuk pemandian alam, perikanan darat, pertanian yang hasilnya dimakan tanpa dimasak terlebih dahulu, olahraga, pesiar serta keindahan.
- e. "Badan air" adalah tempat dan wadah di atas permukaan daratan yang tersisi dan atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk dan saluran air.
- f. "Badan air kelas A" adalah badan air yang airnya digunakan untuk air baku.
- g. "Badan air kelas B" adalah badan air yang airnya digunakan untuk peman-

- dian alam dan pertanian yang hasilnya dimakan tanpa dimasak terlebih dahulu.
- h. "Badan air kelas C" adalah badan air yang aimya digunakan untuk perikanan darat, olahraga (kecuali renang, seki air, luncur air), pesiar dan keindahan.
 - i. "Buangan industri" adalah buangan yang berasal dari industri, sebagai akibat proses produksi.
 - j. "Buangan rumah tangga" adalah buangan yang berasal bukan dari industri, melainkan berasal dari rumah-tinggal, kantor, hotel, restoran, tempat ibadah, tempat hiburan, pasar, pertokoan, pelabuhan dan rumah sakit.
 - k. "Dinas Kesehatan" adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II atau setingkat dengan itu.
 - l. "Keadaan khusus" adalah keadaan yang menyimpang dari ketentuan/pernyataan yang telah ditetapkan, yang disebabkan keadaan alam atau keadaan lainnya yang tidak dapat/tidak mungkin dihindarkan.
 - m. "Pencemaran air" adalah suatu peristiwa masuknya zat-zat ke dalam air yang mengakibatkan kwalitas (mutu) air tersebut menurun, sehingga dapat mengganggu/membahayakan kesehatan masyarakat.

B A B II
SYARAT-SYARAT KWALITAS (MUTU) AIR DARI BADAN AIR
Pasal 2

Air untuk kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan dari Badan Air Kelas A, Kelas B dan Kelas C harus memenuhi syarat-syarat fisika, kimia, mikrobiologi dan radioaktifitas sebagai yang tercantum pada daftar 1 dan daftar 2 terlampir.

Pasal 3

Penyimpangan dari syarat-syarat yang tercantum pada pasal 2 peraturan ini tidak dibenarkan, kecuali dalam keadaan khusus dan di bawah pengawasan Di-

nas Kesehatan.

B A B III
PENGGUNAAN AIR DAN ATAU BADAN AIR
Pasal 4

Penggunaan air dari badan air Kelas A atau Kelas B atau Kelas C untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan tidak dibenarkan, bila penggunaan air tersebut mengakibatkan daya membersihkan air secara alami menurun.

Pasal 5

- (1) Penggunaan badan air Kelas A atau Kelas B atau Kelas C sebagai media penerima buangan industri dan atau pertambangan dan atau buangan rumah tangga dalam bentuk padat tidak dibenarkan.
- (2) Penggunaan badan air Kelas A atau Kelas B atau Kelas C sebagai media penerima buangan industri dan atau pertambangan dan atau buangan rumah tangga dalam bentuk cairan tidak dibenarkan, kecuali bila cairan tersebut diolah terlebih dahulu dengan sarana pengolahan dan dibuang dengan sarana pembuangan secara seksama.

B A B IV
SYARAT-SYARAT KWALITAS (MUTU)
CAIRAN BUANGAN/LIMPAHAN/BOCORAN
Pasal 6

Cairan buangan yang telah diolah sebagai yang dimaksud pasal 5 ayat (2) peraturan ini dan atau cairan limpahan/bocoran pertanian dan atau perkebunan dan atau industri dan atau pertambangan dan atau buangan rumah tangga yang dibuang atau mengalir ke badan air Kelas A atau Kelas B atau Kelas C, harus memenuhi syarat-syarat:

1. Fisika dan Kimia sebagai yang tercantum pada daftar 3 terlampir.
2. Tidak boleh mengakibatkan pencemaran air dari badan air tersebut sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 7

Penyimpangan dari syarat-syarat yang tercantum pada pasal 6 peraturan ini tidak dapat dibenarkan, kecuali dalam keadaan khusus dan di bawah pengawasan Dinas Kesehatan.

BAB V
P E M E L I H A R A A N
Pasal 8

- (1) Kualitas air dari badan air sebagai yang dimaksud pada pasal 2 peraturan ini harus dipelihara dengan baik, secara teratur dan terus-menerus.
- (2) Kualitas cairan buangan sebagai yang dimaksud pada pasal 6 peraturan ini harus dipelihara dengan baik, secara teratur dan terus-menerus.

BAB VI
P E N G A W A S A N
Pasal 9

Dinas Kesehatan menyelenggarakan pengawasan terhadap kualitas (mutu) air dari badan air sebagai yang dimaksud pada pasal 2 dan kualitas (mutu) cairan buangan sebagai yang dimaksud pada pasal 6 peraturan ini.

Pasal 10

Pengawasan yang dimaksud dalam pasal 9 meliputi:

- a. Pemeriksaan secara berkala baik di lapangan maupun di laboratorium.
- b. Penganalisaan hasil kegiatan huruf a.
- c. Perumusan cara-cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan huruf a dan huruf b.
- d. Pemecahan masalah atas dasar kegiatan huruf c.

Pasal 11

Cara penyelenggaraan pengawasan sebagai yang dimaksud dalam pasal 9 dan syarat-syarat tenaga pelaksana diatur oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Ke-

sehatan.

BAB VII
P E M B I A Y A A N
Pasal · 12

Pembiayaan kegiatan pengawasan sebagai yang dimaksud pada pasal · 9 peraturan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

BAB VIII
P E N I N D A K A N
Pasal · 13

Perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 peraturan ini sehingga mengganggu/membahayakan bagi kesehatan masyarakat dan atau mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum dapat ditindak dan atau dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
P E N U T U P
Pasal · 14

Peraturan ini dapat disebut Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengawasan Pencemaran air dari badan air.

Pasal · 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal · 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 3 Agustus 1977

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

G.A. SIWABESSY

Lampiran sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.173/Men.Kes/Per/VIII/77 Tahun 1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air Dari Badan Air untuk Berbagai Kegunaan yang Berhubungan dengan kesehatan.

Daftar 1
SYARAT KWALITAS (MUTU) AIR DARI BADAN AIR
KELAS A, B DAN C.

No-mor	P a r a - meter	Sa-tuan	Min-i-um	M a k s i m u m	Kete-rang-an
I. K I M I A					
A. Kimia anorganik.					
1. Arsen		mg/l	nihil	0,05	sebagai As
2. B a r i u m		mg/l	nihil	0,05	sebagai Ba
3. Besi jumlah		mg/l	nihil	1,0	sebagai Fe
4. B o r		m/l	nihil	1,0	sebagai B
5. Ch r o m		mg/l	nihil	0,05	sebagai Cr martabat 6
6. Ch r o m		mg/l	nihil	0,5	sebagai Cr martabat 3
7. Kadmium		mg/l	nihil	0,01	sebagai Cd
8. Kobalt		mg/l		1,0	sebagai Co
9. Mangg an		mg/l	nihil	0,5	sebagai Mn
10. Nikel		mg/l		0,1	sebagai Ni
11. Perak		mg/l	nihil	0,05	sebagai Ag
12. Raksa		mg/l		0,005	sebagai Hg
13. Seleni um		mg/l	nihil	0,01	sebagai Se
14. Seng		mg/l	nihil	1,0	sebagai Zn
15. Temba ga		mg/l	nihil	1,0	sebagai Cu
16. Timbal		mg/l	nihil	0,05	sebagai Pb
17. Ammonia		mg/l	0,01	0,5	sebagai N

No- mor	Para- meter	Sa- tuan	Min- imum	M a k s i m u m			Kete- rangan
			yang diper- boleh- kan	yang dian- jur- kan	yang diper- boleh- kan		
18. Chlorida		mg/l		25	600	sebagai ion Cl	
19. Chlor bebas		mg/l			nihil	sebagai Cl_2	
20. Fluorida		mg/l			1,5	sebagai ion F	
21. Kesadahan		OD	5	10			
22. Nitrat dan Nitrit		mg/l		nihil	10	sebagai N	
23. Sulfat		mg/l		50	400	sebagai ion SO_4	
24. Sulfida		mg/l			nihil	sebagai ion S	
25. Uranyl		mg/l		nihil	5	sebagai ion uranyl	

No. mor	Para- meter	Sa- tuan	Min- imum	Maksimum			Kete- rangan
			yang diper- boleh- kan	yang dian- jur- kan	yang diper- boleh- kan		
B. Kimia Organik							
1. Ekstrak Karbon							
chloroform		mg/l		0,04		0,5	
2. Herbisida		mg/l		nihil		0,1	
3. Minyak dan lemak		mg/l		nihil		nihil	
4. Phenol		mg/l		nihil		0,002	
5. Pestisida :							
a. Aldrin		mg/l		nihil		0,017	
b. Chlordane		mg/l		nihil		0,003	
c. DDT		mg/l		nihil		0,042	
d. Dieldrin		mg/l		nihil		0,017	
e. Endrine		mg/l		nihil		0,001	
f. Heptachlor		mg/l		nihil		0,018	
g. Heptachlor							
epoxide		mg/l		nihil		0,018	
h. Lindane		mg/l		nihil		0,056	
i. Metoxy chlor		mg/l		nihil		0,035	
j. Organophosphat							
dan Carbamate		mg/l		nihil		0,100	
k. Toxaphene		mg/l		nihil		0,005	
6. Sianida		mg/l		nihil		0,1 sebagai ion CN	
7. Zat yang bereaksi dengan biru metilen		mg/l		nihil		0,5	
II. RADIOAKTIFITAS:							
1. Gross beta		pCi/l		100		1.000	
2. Radium - 226		pCi/l		1		3	
3. Strontium - 90		pCi/l		2		10	

Lampiran sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.173/Men.Kes/Per/VIII/77 Tahun 1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air dari Badan Air, untuk berbagai Kegunaan yang berhubungan dengan Kesehatan.

Daftar 2
SYARAT KWALITAS (MUTU) AIR DARI BADAN AIR

Kelas A Kelas B Kelas C

No-	P a r a -	Sa-	Mini-	Maksi-	Mini-	Maksi-	Mini-	Maksi-	Ke-
mor	m e t e r	t u a n	mu m	te-					
diper-	diper-	diper-	diper-	diper-	diper-	diper-	diper-	diper-	rang-
boleh-	boleh-	boleh-	boleh-	boleh-	boleh-	boleh-	boleh-	boleh-	kan
kan	kan	kan	kan	kan	kan	kan	kan	kan	kan

I. Fisika

Suhu	°C	Suhu	Suhu	Suhu
		udara	udara	udara

II. Kimia

1. Kebutuhan biologik akan oksigen

gen	mg/l	3	3	5 seba- gai O ₂

2. Oksigen terlarut

rut	mg/l	6	4	6	seba- gai O ₂

3. pH

	6,5	8,5	6,5	8,5	6	9

4. Zat terlarut

mg/l	1.000	2.000	2.000

III. Mikrobiologik

1. Perkiraan terdekat jumlah golongan Co- liform	per 100 ml	10.000	1.000	20.000

Kelas A Kelas B Kelas C

No-	P a r a -	Sa-	Mini- mum	Maksi- mum	Mini- mum	Maksi- mum	Mini- mum	Maksi- mum	Ke-
mor	m e t e r	t u a n	yang	yang	yang	yang	yang	yang	rang-
			diper-	diper-	diper-	diper-	diper-	diper-	an
			boleh-	boleh-	boleh	boleh	boleh	boleh	
			kan	kan	kan	kan	kan	kan	
2.	Perkiraan ter- dekat jumlah golongan Co- liform tinja.	per 100 ml	2.000		400		4.000		

Lampiran sebagai yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.173/Men.Kes/Per/VIII/77 Tahun 1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air Dari Badan Air untuk Berbagai Kegunaan yang berhubungan dengan Kesehatan.

D a f t a r 3
SYARAT KWALITAS (MUTU) CAIRAN BUANGAN/LIMPAHAN/BO-CORAN INDUSTRI PERTAMBANGAN DAN RUMAH TANGGA

No- mor	P a r a m e t e r	Sa- tuan per-	Min- imum rata-	Rata-	K e t e - r a n g a n
			yang da- bo- leh- kan	Maksi- mum wak- tu boleh- 24 jam	
x					

I. F I S I K A

1. S u h u	°C	30	
2. Zat terapung	mg/l	nihil	yang tertahan oleh saringan dengan lobang ukuran 3 mm.
3. Zat terendap	mg/l	1,0	

II. K I M I A**A. Kimia anorganik**

1. Aluminium jumlah	mg/l	10	sebagai A1
2. Arsen jumlah	mg/l	1	sebagai As
3. Barium	mg/l	1	sebagai Ba
4. Besi jumlah	mg/l	1	sebagai Fe
5. Chrom	mg/l	0,1	sebagai Cr martabat 6
6. Kadmium jumlah	mg/l	1	sebagai Cd
7. Nikel jumlah	mg/l	2	sebagai Ni
8. Perak jumlah	mg/l	0,1	sebagai Ag
9. Raksa jumlah	mg/l	0,1	sebagai Hg
10. Seng jumlah	mg/l	1	sebagai Zn
11. Tembaga jumlah	mg/l	1	sebagai Cu

No- mor	P a r a - Sa- meter tuan	Sa- di- per- bo- leh- kan	Rata- mum rata yang da- per wak- tu 24 jam	Maksi- mum yang diper- boleh- kan	Kete- rang an	
					Min-	Rata-
12.	Timbal jumlah	mg/l		1	sebagai Pb	
13.	Ammonia bebas	mg/l		0,1	sebagai NH ₃	
14.	Chlor bebas	mg/l		0,05	sebagai Cl ₂	
15.	Fluorida	mg/l		2	sebagai ion F	
16.	Nitrit	mg/l		1	sebagai ion NO ₂	
17.	Phosphat	mg/l	2		sebagai ion PO ₄	
18.	Sulfida	mg/l		0,1	sebagai ion S	
19.	Kebutuhan biologik akan oksigen	mg/l	20	30	sebagai O ₂	
20.	Kebutuhan kimiawi akan oksigen	mg/l	50	80	sebagai O ₂	
21.	pH	6,5		8,5		negatif
22.	Uji biru metilen					
23.	Zat yang teroksidasi dengan K Mn O ₄	mg/l	60	90	sebagai O ₂	
24.	Zat tersuspensi	mg/l	20			
 B. Kimia organik.						
1.	Hidro karbon	mg/l		10		
2.	Minyak dan lemak	mg/l		10		
3.	Phenol jumlah	mg/l		0,1	sebagai phenol	
4.	Sianida	mg/l		0,1	sebagai ion CN	